

Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Masa Pandemi: Eksploitasi Seks Daring pada Remaja di Kota Manado

Online Gender-Based Violence in A Pandemic: Online Sex Exploitation on Adolescent in Manado City

Christiany Juditha¹⁾

¹⁾Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

¹⁾Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110

christiany.juditha@kominform.go.id¹⁾

Diterima : 14 Maret 2022 || Revisi : 10 Juni 2022 || Disetujui: 20 Juni 2022

Abstrak - Prostitusi daring remaja semakin marak. KPAI menyebutkan angka pekerja anak yang dimanfaatkan dalam kegiatan prostitusi (*offline/online*) tahun 2020 di berbagai kota termasuk di Kota Manado sangat memprihatinkan. Eksploitasi seks daring adalah bagian dari kekerasan berbasis gender *online* yang selama pandemi jumlahnya meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang eksploitasi seks daring pada remaja di Kota Manado di masa pandemi. Metode penelitian adalah studi kasus. Kesimpulan penelitian adalah penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan oleh remaja untuk tujuan perdagangan jasa seks banyak ditemukan. Informasi yang disampaikan pada akun pelaku yaitu tarif, syarat penggunaan jasa, ciri diri, nomor ponsel dan testimoni. *MiChat* merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan. Pada fitur '*nearby*', ditemukan banyaknya akun yang menyediakan jasa seks. Akun-akun ini dikelola oleh mucikari dan juga pekerja seks. Remaja usia 14--18 tahun baik sebagai pekerja maupun mucikari menjadi pasar potensial bagi industri seks dengan cara diperdagangkan maupun memperdagangkan diri sendiri. Mereka kebanyakan dieksploitasi oleh pacar sendiri melalui aplikasi *MiChat* dengan alasan ekonomi. Pemprov Sulawesi Utara telah mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan penggunaan gadget bagi para pelajar namun sisi lain pandemi justru membuat pelajar menggunakan gadget setiap hari. Penanganan lainnya adalah melakukan rehabilitasi dan pembinaan bagi korban, serta literasi.

Kata Kunci: kekerasan berbasis gender *online*, KBGO, eksploitasi seks daring, *MiChat*.

Abstract - Teen online prostitution is increasingly prevalent. KPAI said that the number of children laborers used in prostitution activities (*offline/online*) in 2020 in various cities, including Manado, is very concerning. The exploitation of online sex is part of online gender-based violence which has increased in number during the pandemic. The purpose of this study was to obtain an overview of online sexual exploitation of adolescents in Manado City during the pandemic. The research method is a case study. The results of the study concluded that the use of social media and instant messaging applications by adolescents for the purpose of trafficking in sex services was common. The information submitted to the perpetrator's account includes rates, terms of use of services, personal characteristics, cellphone numbers and testimonials. *MiChat* is the most used application. In the '*nearby*' feature, we found the number of accounts providing sexual services. These accounts are managed by pimps as well as sex workers. Adolescents aged 14-18 years both as workers and pimps become a potential market for the sex industry by being trafficked and trafficking themselves. They are mostly exploited by their own boyfriends through the *MiChat* application for economic reasons. The North Sulawesi Provincial Government has issued a circular to restrict the use of gadgets for students, but on the other hand the pandemic has made students use gadgets every day. Other measures include rehabilitation and guidance for victims, as well as literacy.

Keywords: online gender-based violence, KBGO, online sexual exploitation, *MiChat*.

PENDAHULUAN

Pada Oktober 2020, di tengah wabah Covid-19, Polresta Manado menangkap sembilan mucikari dan lima remaja di sebuah hotel di Kota Manado. Para korban dijual dengan harga jutaan rupiah setiap bulannya dengan menggunakan aplikasi *MiChat*. Menurut pengakuan seorang mucikari kepada polisi,

pengguna jasa seks komersial cukup menghubunginya melalui *MiChat* jika membutuhkan jasa tersebut (Loupatty, 2020). Sementara itu pada Mei 2020, Tim Unit Reaksi Cepat Totosik Polres Tomohon, juga mengamankan enam remaja, empat di antaranya laki-laki dan dua lainnya perempuan. Remaja ini diduga melakukan prostitusi daring melalui aplikasi

percakapan *MiChat*. Polisi menemukan bukti aplikasi percakapan tersebut di dua ponsel tersangka yang digunakan untuk penjualan seks komersial (Regar, 2020).

Masih di bulan yang sama, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara berhasil mengamankan sejumlah remaja di sebuah hotel di Manado, Sulawesi Utara. Remaja yang diamankan ini diduga menjadi korban praktik prostitusi daring meski Covid-19 sedang mewabah. Polisi juga mengamankan empat mucikari dan enam perempuan yang berusia masih sangat muda bahkan ada yang masih dibawah umur. Di antara mucikari yang ditahan, ada yang mengeksploitasi pacarnya sendiri kepada laki-laki lain melalui media sosial dan aplikasi pesan instan (Alfons, 2020).

Gambaran peristiwa di atas menunjukkan bahwa praktik penjualan jasa seks komersial remaja melalui media sosial dan aplikasi percakapan semakin banyak terjadi, meski pandemi Covid-19 merebak. Beberapa kota besar mencatat pertumbuhan prostitusi daring di tengah pandemi terus bertambah (Kamsah, 2021). Bahkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah menjelaskan bahwa selama tahun 2020, angka prostitusi anak secara *offline* maupun *online* sangat memprihatinkan dan terjadi di berbagai wilayah termasuk di Kota Manado (KPAI, 2020). Menurut Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (2008), anak dan remaja di Kota Manado banyak mengalami eksploitasi seksual komersial atau pelacuran anak. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 88 persen responden mengaku menjadi korban pelacuran sementara 12 persen lainnya mengaku menjadi korban pelacuran anak.

KPAI juga melansir temuan data di lapangan menyebutkan bahwa modus pelaku menjual seks anak sangat beragam di antaranya untuk memperoleh keuntungan materi, hingga me-memacari korban dan kemudian mengeksploitasinya dengan alasan saling menyukai (suka sama suka). Kasus-kasus ini cukup memprihatinkan karena para pelakunya baik mucikari maupun korban berusia masih sangat muda (remaja) dan keduanya sama-sama membutuhkan rehabilitasi. Temuan KPAI lainnya juga menyimpulkan bahwa aplikasi daring memberikan celah dan peluang besar terjadinya eksploitasi prostitusi daring (KPAI, 2020). Apalagi penggunaan media digital selama pandemi Covid-19 semakin meningkat.

Survei yang dilakukan *World Economic Forum* dan *IDN Times* terhadap hampir 70 ribu responden

menyebutkan bahwa wabah Covid-19 merupakan akselerator hebat yang mempercepat transformasi digital. Kondisi ini mengubah pola kehidupan masyarakat dengan meningkatnya penggunaan media digital secara signifikan di kalangan orang muda. WEF Youth Survey 2020 ini menemukan bahwa 87% responden berusia antara 16--35 tahun mengaku penggunaan media digital mereka meningkat selama pandemi. Dan 42% responden mengaku menggunakan satu aplikasi digital baru yang sebelumnya belum pernah digunakan (Sebayang, 2020).

Kekerasan Berbasis *Gender Online* (KBGO) timbul karena selama masa pandemi sebagian besar aktivitas beralih secara daring dan berpusat di ruang-ruang virtual. Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang, mengatakan bahwa kejahatan di dunia maya sering difasilitasi oleh teknologi. Korbannya pun umumnya adalah wanita yang sering dihubungkan dengan tubuhnya. Menurut data Komnas Perempuan, kasus KBGO terus meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan selama tahun 2017 hanya menerima 16 pengaduan kasus KBGO. Jumlah ini kemudian meningkat tahun berikutnya menjadi 97 kasus. Tahun 2019 bertambah menjadi 281 kasus. Sementara dalam bulan Januari hingga Oktober 2020, kasus KBGO meningkat tajam hingga 659 kasus yang dilaporkan (Khairunisa, 2020).

Salah satu bagian dari KBGO adalah eksploitasi. Menurut Internet Governance Forum, KBGO mencakup spektrum perilaku, termasuk menguntit, mengintimidasi, pelecehan seksual, mencemarkan nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia nyata atau *offline*, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara *online* maupun langsung di dunia nyata saat *offline*. (SAFE-net, 2019). Hal ini kemudian menarik untuk diteliti secara mendalam soal maraknya kasus eksploitasi seks para remaja perempuan di Kota Manado yang dijual melalui media sosial dan aplikasi percakapan yang kemudian jasa seks mereka digunakan secara *offline*.

Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) merupakan sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang didasari oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan memberikan upah atau imbalan berupa uang tunai/barang kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual komersial. Eksploitasi seksual

komersial anak merupakan bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern yang juga merupakan kekerasan dan pemaksaan terhadap anak (Ahmad Sofian, dalam Hidayat, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekerasan berbasis gender *online* khususnya eksploitasi seks daring pada remaja di Kota Manado di masa pandemi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kekerasan berbasis gender *online* khususnya eksploitasi seks daring pada remaja di Kota Manado di masa pandemi.

Meski KBGO terbilang istilah baru di Indonesia yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, namun sebenarnya isu ini sudah lama ada. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di antaranya dengan judul “*Towards A Research Agenda For Examining Online Gender-Based Violence Against Women Academics*” oleh (Kavanagh & Brown, 2020). Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan berbasis gender di lingkungan virtual umumnya dialami oleh wanita dan anak perempuan, dan pelecehan *online* telah menjadi masalah sosial yang signifikan. Wanita terkenal dengan berbagai profesi sering menjadi korban kekerasan *online*. Topik kekerasan berbasis gender *online* sampai saat ini kurang mendapat perhatian akademisi. Sedikit yang diketahui tentang bagaimana akademisi perempuan direpresentasikan dan diperlakukan di ruang *online* dan media sosial. Para akademisi semakin didorong untuk menyebarkan pekerjaan mereka dan untuk terlibat dengan audiens di luar akademisi, tetapi kekerasan *online* terhadap akademisi perempuan mengganggu kemampuan mereka untuk memenuhi agenda ini. Makalah ini menyoroti kebutuhan akan perlindungan dan regulasi yang lebih besar dari lingkungan virtual untuk mendukung mereka yang menggunakannya.

Lundin et al., (2020) meneliti tentang “*Gender-Based Violence During the Covid-19 Pandemic Response in Italy*”. Penelitian ini menerangkan bahwa selama pandemi berlangsung terdapat seorang dari tiga wanita di seluruh dunia mengalami kekerasan berbasis gender. WHO dan otoritas internasional lainnya telah memperingatkan tentang peningkatan risiko kekerasan ini karena lebih banyak waktu yang digunakan dalam ruangan, isolasi dari jaringan sosial dan pelindung, serta tekanan sosial ekonomi yang

lebih besar terkait dengan epidemi. Faktanya, sejak awal wabah Covid-19, laporan dari banyak negara termasuk Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Siprus, Argentina, Singapura, Kanada, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah meningkat. Merupakan kewajiban pemerintah nasional untuk sepenuhnya menangani kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan mengambil tindakan untuk mencegah, melindungi korban dan menuntut para pelaku. Negara juga harus mengumpulkan data statistik terpilah yang relevan secara berkala tentang kasus-kasus semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan mendukung penelitian di lapangan untuk mempelajari akar penyebab dan efeknya, tingkat insiden dan hukuman, serta keefektifan tindakan tersebut. diambil untuk melaksanakan konvensi ini.

Penelitian lain dengan judul “*Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic*” dilakukan oleh Jatmiko et al. (2020). Penelitian ini berpendapat bahwa karantina independen selama pandemi Covid-19 telah bergeser orientasi kekerasan seksual komunitas ke pelecehan seksual yang difasilitasi oleh teknologi. Jejaring media sosial menjadi lintasan perubahan kekerasan seksual itu awalnya secara fisik menjadi kekerasan seksual *online*. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk memahami fenomena kekerasan seksual *online*. Data yang disajikan mengacu pada pengalaman empat orang dengan latar belakang berbeda dan cerita. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi telah memfasilitasi penyalahgunaan digital, yang berdampak pada serangkaian perilaku berbahaya yang dialami di media sosial. Wanita, sebagai bagian dari pengguna media sosial sangat rentan mengalami kekerasan seksual *online* secara personal baik dalam hubungan dengan pacar, persahabatan, dan kerabat. Ruang dan waktu di dunia nyata dilipat sedemikian rupa untuk memberikan peluang bagi realitas jaringan virtual untuk menjadi ranah kekerasan berbasis gender. Di saat yang sama, netralitas media sosial kemudian berubah menjadi sarana pendukung ketidaksetaraan gender.

Penelitian-penelitian yang dilakukan di atas umumnya menekankan pada kekerasan berbasis gender di ruang virtual yang dialami oleh wanita dan anak perempuan yang semakin meningkat selama masa pandemi yang menitikberatkan pada pada kasus-

kasus pelecehan di media daring. Sementara penelitian ini menitikberatkan pada eksploitasi seks pada remaja di Kota Manado yang dijual melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat. Inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sekaligus menjadi *novelty* (kebaruan) yang belum pernah diteliti sebelumnya. Karena itu penelitian ini penting dilakukan.

Badan dunia UNHCR mendefinisikan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) sebagai kekerasan seks atau gender yang ditujukan langsung kepada seseorang. Hal ini termasuk tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan penderitaan fisik, mental atau seksual; juga ancaman, paksaan serta tidak adanya kemerdekaan. Jangkauan penggunaan internet yang semakin luas mengakibatkan pemanfaatan media sosial yang juga semakin massif dan berimplikasi hadirnya bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender atau Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). KBGO memiliki kesamaan dengan kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Intinya tindak kekerasan mengacu pada gender dan seksual tersebut memiliki maksud dan niat untuk melecehkan korban. (SAFE-net, 2019).

Komnas Perempuan sering mendapatkan laporan tentang kekerasan berbasis gender *online* yang terdiri atas delapan bentuk yaitu mendekati untuk memperdaya, melecehkan secara *online*, meretas, konten ilegal, melanggar privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, mencemarkan nama baik, serta rekrutmen *online*. Sedangkan kekerasan berbasis gender *online* menurut Internet Governance Forum mencakup perilaku yang terdiri atas menguntit, mengintimidasi, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan mengeksploitasi. Korban atau penyintas KBGO yang masuk ke ranah dunia nyata, akan mengalami penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara *online* maupun *offline* (SAFE-net, 2019).

Alubaidah (2021) menyatakan pada saat yang bersamaan seorang perempuan bisa merasakan kekerasan berbasis gender *online* yang lebih dari satu jenis. Jenis-jenis KBGO tersebut kerap kali tidak berdiri sendiri dan saling bersilangan satu sama lain. KBGO juga menghasilkan trauma bagi korban sama seperti kekerasan yang terjadi secara nyata. Akibatnya pun beragam seperti dampak psikologi, sosial, ekonomi, dan politik serta fisik hingga kematian.

Salah satu bagian dari KBGO adalah eksploitasi. Pembahasan dalam penelitian ini eksploitasi seks pada

remaja. Konsep Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) tertuang dalam Kepres Nomor 87 tahun 2002 yaitu “Kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. ESKA adalah sebuah proses di mana anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial, dan merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak serta mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa atau perbudakan modern.” Ada tiga bentuk ESKA yang berdampak merusak anak seperti pelacuran, pornografi, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual (Erwin, 2011).

Menurut Konvensi PBB, hak-hak anak di bawah usia 18 tahun (tergolong remaja) tidak mempunyai kapasitas yang rasional dalam mengambil keputusan untuk hidup mereka dan berbagai resiko yang mungkin terjadi. Sehingga anak dan remaja yang terlibat dalam industri seks komersial dianggap sebagai eksploitasi dan kekerasan (Santy Pranawati et al., 2020). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan WHO memberi batasan usia anak adalah 0 hingga 19 tahun. Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Sementara usia ini setara dengan remaja yang oleh Kementerian Kesehatan masa remaja awal antara 12 hingga 16 tahun, sedangkan remaja akhir antara 17 hingga 25 tahun (Soediono, 2014).

Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (2008) mencatat bahwa penggunaan internet yang semakin meningkat mengakibatkan pelaku eksploitasi seks anak dan remaja mempunyai lebih banyak kesempatan. Media daring justru memberikan fasilitas untuk memperluas jangkauan jaringan serta menyebarkan eksploitasi mereka. Para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil, dan pelaku *trafficking* serta berbagai bentuk pelacuran anak dan remaja melakukan tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak secara terorganisir yang difasilitasi oleh internet.

Perdagangan seks bukanlah fenomena yang baru, tetapi internet menjadi sumber daya baru bagi para pedagang seks. Perdagangan seks bisa terjadi pada siapa saja dan terjadi di mana-mana. Secara global, perdagangan seks telah berpindah dari pendatang gelap tersembunyi ke ranah publik melalui internet (Baker, 2016). Hal ini membuat posisi perempuan

menjadi rentan karena dijual untuk eksploitasi seksual, sementara disaat yang sama mereka juga harus menyembunyikan identitas mereka sendiri. Internet memungkinkan perempuan dan anak-anak dieksploitasi dengan jangkauan global (Kunze, 2010). Internet juga telah menjadi sekutu yang kuat bagi pedagang dan pembeli jasa seks (Baker, 2016). Prostitusi bermigrasi secara besar-besaran ke internet sebagai pasar dominan tempat seks komersial diiklankan, dinegosiasikan dan bahkan ditransaksikan dalam bentuk pasar baru seperti *webcam* dan obrolan telepon/SMS (Sanders et al., 2018).

Media sosial yang semakin marak digunakan telah mengubah tata cara manusia dalam berkomunikasi. Komunikasi melalui media sosial tidak dibatasi oleh ruang dan waktu antar penggunanya. Kini komunikasi dilakukan dengan perantaraan teknologi meski komunikasi secara langsung atau tatap muka tetap masih dilakukan (Castells, 2002). Media sosial dan aplikasi pesan instan adalah media yang paling banyak digunakan untuk menjalankan bisnis prostitusi daring. Data menyebutkan bahwa kasus-kasus prostitusi yang pernah ditangani oleh polisi, beberapa tahun terakhir, para pelaku menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan dalam melakukan aktifitas mereka (Juditha, 2021). Data ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Farley et al., 2014) yang menyebutkan bahwa penggunaan internet sangat efektif untuk penyebaran iklan prostitusi baik secara lokal, regional, dan internasional yang dimulai dengan pengembangan situs jejaring sosial, forum diskusi, papan pesan dan obrolan daring.

Karakteristik dari media sosial yang terhubung internet ini menggambarkan secara jelas tentang teori Media Baru. Teori ini memiliki dua pandangan yaitu interaksi sosial dengan informasi terbuka, fleksibel dan dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru. Integrasi sosial, yang merupakan gambaran media bukan dalam bentuk informasi, interaksi, atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual, atau bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat. Levy (2010) mengatakan bahwa media bukan hanya sebuah instrumen informasi atau cara untuk mencapai ketertarikan diri, tetapi menyuguhkan kita dalam beberapa bentuk masyarakat dan memberi kita rasa saling memiliki. Dalam proses eksploitasi seks daring juga menggunakan berbagai sarana media baru yang

terhubung internet seperti media sosial, aplikasi percakapan, *website* dan lain sebagainya.

Berdasarkan konsep-konsep dan teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka pemikiran pada Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan mengkaji Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) dalam bentuk eksploitasi seks pada remaja di Kota Manado. Eksploitasi seks secara daring ini dikaji melalui media sosial dan aplikasi pesan instan sebagai media yang digunakan para mucikari untuk menjual jasa seks remaja tersebut di masa pandemi Covid-19.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Yin (2015), studi kasus adalah metode untuk memahami fenomena secara lebih mendalam, bahkan hingga mengeksplorasi serta mengelaborasinya. Sementara itu Merriam & Tisdell (2015) mendefinisikan studi kasus sebagai deskripsi dan analisis mendalam dari sebuah sistem terbatas.

Lokasi penelitian adalah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Adapun pemilihan Kota Manado, karena mengacu pada hasil penelitian Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang menyimpulkan bahwa Kota Manado termasuk kota dengan eksploitasi seksual komersial remaja paling banyak dibanding kota lainnya di Indonesia (Eddyono et al., 2017).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, pertama, data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama atau informan inti dengan melakukan wawancara langsung (Sutrisno, 2012). Adapun informan yang dipilih adalah pemerintah setempat, kepolisian, LSM yang menangani persoalan prostitusi, dan pekerja seks remaja (korban eksploitasi seks). Kedua adalah data sekunder yang adalah data-data yang telah ada seperti literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

(Sugiono, 2013). Dalam penelitian ini juga dikaji secara mendalam media sosial dan aplikasi pesan instan yang digunakan para mucikari/admin untuk menjual seks para remaja.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan kajian pustaka kemudian diolah berdasarkan kebutuhan penelitian. Selanjutnya data dikoding sesuai kebutuhan penelitian kemudian dianalisis secara deskripsi untuk menjawab rumusan masalah.

Teknik triangulasi dalam penelitian ini digunakan untuk keabsahan data yaitu teknik memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu di luar data yang telah ada sebagai bahan perbandingan. Menurut Moleong (2012) penelitian menggunakan triangulasi data baik secara teori, konsep maupun hasil penelitian sebelumnya sebagai bentuk pengecekan keabsahan data serta memperkaya hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Jauh sebelum Pandemi Covid-19 mewabah, eksploitasi seks remaja di Kota Manado sudah marak terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak menyebutkan bahwa Kota Manado sebagai kota dengan tujuan wisata memiliki potensi yang cukup tinggi atas terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Penelitian ini menyebutkan sebanyak 88 persen responden mengaku sebagai korban pelacuran dan 12 persen adalah korban pelacuran anak. Biasanya mereka menggunakan nama samaran yang berbeda di setiap tempat hiburan. Mereka juga berpindah-pindah tempat meski masih dalam satu kota yang sama (Eddyono et al., 2017).

Penggunaan teknologi komunikasi informasi (TIK) yang terhubung internet juga memiliki andil besar bisnis eksploitasi seks remaja semakin banyak, apalagi setelah pandemi melanda dunia yang mana perangkat TIK menjadi media utama dalam beraktivitas. Hasil penelusuran penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk tujuan perdagangan jasa seks di area Kota Manado banyak ditemukan. Beberapa contoh akun *Twitter* yang ditampilkan pada Gambar 2 dengan nama 'OpenBoManado' @Nadyaaaanggrain1, 'Vany Avail Manado' @VanyAvail, dan 'Open Bo Manado Recommended' @DebbySocutte menunjukkan bahwa

pekerja seks komersial masih terbilang remaja. Pada akun-akun media sosial mereka ini, menampilkan foto profil diri serta foto /video di linimasa dengan busana minim dan adegan erotis.

Pada ruang profil dan linimasa, akun-akun ini memberikan informasi tentang wilayah kerja khusus di Kota Manado disertai harga jasa. Akun @Nadyaaaanggrain1 mematok harga 500 ribu untuk servis jasa seks selama 2 jam (*short time*) dan 1,5 juta rupiah untuk servis *long time* (LT), sedangkan untuk *video call sex* (VCS) seharga 100 ribu/video. Sementara akun 'Vany Avail Manado' @VanyAvail tidak memberikan informasi harga secara terbuka, namun akan memberikan informasi tersebut kepada calon pengguna melalui pesan langsung/*Direct Message* (DM). Selain itu informasi syarat penggunaan jasa juga disampaikan misalnya penggunaan kondom, wajib uang muka (DP), harga termasuk biaya hotel (*include*) atau tidak (*exclude*) dan lain sebagainya.

Hal yang unik juga dari promosi jasa seks di media sosial ini, juga umumnya memberikan ciri diri dari pekerja seks seperti tinggi dan berat badan, nomor bra dan nomor ponsel (*whatapp*) yang dapat dihubungi. Mereka juga menampilkan tangkapan layar (*screen shot*) percakapan admin/pekerja dengan calon pengguna soal eksekusi jasa dan juga testimoni. Akun @AvailManado misalnya mengunggah percakapannya dengan seorang calon pelanggan bernama Victor mengenai harga jasa, pemberian nomor rekening untuk mentransfer biaya jasa, bukti transfer, rencana pertemuan dan lain sebagainya (Gambar 2).




Gambar 2 Perdagangan jasa seks komersial di media sosial di area Kota Manado (Sumber: *Twitter*, 2020, 2021)

Aplikasi pesan instan *MiChat* yang disebut sebagai media yang paling banyak digunakan untuk bisnis prostitusi daring juga benar adanya. Hasil penelusuran data pada aplikasi ini dengan menggunakan fitur '*nearby*' atau pelacakan orang-orang yang berada di

dekat lokasi akun pengguna berada, ditemukan banyaknya akun yang menyediakan jasa seks. Gambar 3 menunjukkan akun-akun yang berada disekitar (wilayah Kota Manado) seperti akun dengan nama ‘Ceren Anastasya’ berada sekitar 4 km memberikan informasi ‘bo real panggilan’, ‘Bella Ast’ membuka jasa/open BO seharga 600 ribu/jam dan bebas *crot* (bebas melakukan hubungan seks berkali-kali), dan ‘Anas’ memberikan informasi panjar 200 ribu sebelum jasa diberikan.

Sementara akun dengan nama ‘Nadila’ berada sekitar 3 km, membuka jasa ‘open video call sex, open bo, dan open video pribadi’ yang disampaikan pada ruang profil di *MiChat*-nya. Pada linimasa Nadila juga banyak mengunggah hasil tangkapan layar pengguna yang telah menggunakan jasa seks darinya baik untuk VCS maupun BO. Dan akun ini juga mengunggah testimoni dari pengguna VCS-nya yang merasa puas dengan video tersebut dan berencana untuk melakukan *booking order* (BO) terhadap Nadila (Gambar 3).



Gambar 3 Perdagangan jasa seks komersial di aplikasi pesan instan area Kota Manado (Sumber: *MiChat*, 2021)

Kasus-kasus prostitusi daring yang banyak diungkap oleh polisi di Kota Manado menyebutkan kebanyakan dari akun-akun ini dikelola oleh admin sekaligus juga bertindak sebagai mucikari dalam memasarkan jasa seks komersial. Namun ada juga akun-akun yang dikelola langsung secara mandiri oleh pekerja seks sehingga keuntungan dari penjualan jasa

dapat dinikmati sendiri tanpa harus berbagi dengan mucikari.

Penggunaan media sosial terutama aplikasi *MiChat* untuk aktivitas eksploitasi seks daring ini juga dibenarkan oleh Kasubdit 4 Renakta Polda Sulawesi Utara, AKBP H. Gurling. Menurut Gurling, tahun 2020 lalu, Polda Sulawesi Utara berhasil mengungkap kasus prostitusi daring yang menggunakan aplikasi *MiChat*. Sebanyak sembilan tersangka dan tujuh pelaku yang rata-rata masih remaja dibekuk di sebuah hotel di Kota Manado. Modus para pelaku adalah menawarkan serta menjual remaja kepada lelaki dengan menggunakan aplikasi *MiChat*. Mereka pun mendapatkan *fee* sebesar 50 ribu untuk setiap transaksi.

Sementara itu, Ketua RBM Sahabat Sehati Sulawesi Utara yang adalah Lembaga Swadaya Manusia (LSM) yang ikut menangani masalah prostitusi di Kota Manado dan sekitarnya, Tomy Panaha, juga membenarkan penggunaan aplikasi *MiChat* banyak digunakan pelaku prostitusi daring dalam melakukan promosi jasa seks. Menurut Tomy penggunaan aplikasi pesan ini karena lebih privasi, dan lebih aman. Sedangkan pelaksana tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulawesi Utara, Marcel Silom mengatakan bahwa media sosial dan aplikasi *MiChat* memang yang paling banyak digunakan untuk eksploitasi jasa seks para remaja di Kota Manado.

Umumnya dalam kasus perdagangan seks di Kota Manado, para remaja ini dieksploitasi oleh orang terdekat atau pacar mereka sendiri melalui aplikasi *MiChat*. Hal ini juga dibenarkan oleh Tomy Panaha. Menurut Tomy kebanyakan para pekerja seks ini dijual (eksploitasi) oleh pasangannya sendiri, namun ada juga yang sangat direkrut dari kampung-kampung oleh germo dan mucikari. Sedangkan salah seorang mucikari berinisial ‘RB’ mengakui kalau menjual teman dekatnya sendiri kepada lelaki lain seharga 400 hingga 800 ribu sekali kencan. Menurut RB, ia menjual rekannya tersebut melalui aplikasi *MiChat* karena terdesak kebutuhan ekonomi.

“Tarif sekali kencan mencapai 1 juta hingga 1,5 juta dan dapat diorder melalui aplikasi MiChat. Para mucikari kebanyakan orang dekat dan didominasi oleh pacar si cewek itu sendiri.” (Admin Timsus Maleo Polda Sulut dalam Regar, 2020).

“Banyak kasus di mana mereka sering dieksploitasi oleh pasangan sendiri. Iya dijual. Ketika tidak memberikan uang kepada pasangan, kekerasan pun terjadi hingga babak belur. Ada saja pemain baru setiap harinya, karena mereka dikuasai oleh germo-germo ini. Nah germo-germo ini akan melakukan penjangkauan di kampung-kampung sehingga jadi trafick lagi.” (Ketua RBM Sahabat Sehati Sulawesi Utara, Tomy Panaha, 2021).

“Ditawarkan dengan harga Rp400--800 ribu sekali booking. Kita pacaran. Dan kebutuhan hidup sehingga menjualnya.” (RB dalam Wuisan, 2020).

Sementara itu, kasus-kasus yang melibatkan para pekerja seks remaja ini jika terjaring oleh polisi, maka langsung diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara untuk dilakukan pembinaan. Karena di samping usia mereka masih di bawah umur, para remaja ini juga dianggap sebagai korban eksploitasi. Marcel juga membenarkan jika pihaknya bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pembinaan bagi remaja korban eksploitasi seks ini.

“Sama halnya pertemanan fisik sebelum adanya MiChat. Kasus trafficking, ini kan dari teman-temannya yang mencari mangsa, kelompok dan kemudian membentuk satu komunitas. Ada juga anak yang tidak terjerumus tapi kemudian dia salah bergaul akhirnya bisa terjerumus. Ditambah dengan kemudahan penggunaan teknologi yang juga memicu dan berperan cukup besar dan penting dan memberikan kontribusi besar terjadinya kasus ini.” (Pelaksana tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulawesi Utara, Marcel Silom, 2021).

Namun Marcel juga mengaku, banyak korban yang setelah pembinaan, kembali terjaring lagi oleh kepolisian dengan kasus yang sama. Ada beberapa pelaku yang masih berusia antara 14 hingga 18 tahun tetapi sudah melakukan transaksi seks hingga 20 kali.

“Orang bilang kambuhan. Kemaren polisi juga bilang ini kok ini ada orang yang sama. Makanya penting kontinuitas penanganan. Dari kasus yang kami tangani ada juga remaja yang telah menjadikan hal tersebut sebagai mata pencarian dan menjadi kecanduan. Di samping itu mereka mendapatkan uang secara gampang.” (Pelaksana tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulawesi Utara, Marcel Silom, 2021).

Salah seorang pelaku berinisial ‘PP’ saat ditangkap mengaku, biasanya dia melayani antara empat sampai lima orang setiap hari dengan penghasilan sekitar dua hingga tiga juta rupiah. Penghasilan itu bisa diperoleh lebih jika hari libur atau akhir minggu. Sementara pelaku lainnya yaitu ‘NA’ terpaksa melakukan pekerjaan tersebut karena tuntutan ekonomi.

“Sudah beberapa kali terjaring operasi polisi. Namun tekanan hidup dan faktor ekonomi saya kerja begini. Saya stress karena ada masalah dengan orang tua, selain itu tuntutan ekonomi dan pergaulan, membuatnya menjalani pekerjaan ini,” (PP dalam Loupaty, 2020).

“Orang tua cerai, dari kecil saya tinggal dengan oma. Dan terbiasa hidup mandiri. Kita coba-coba dunia luar dan terjun menjadi PS karena faktor ekonomi dan juga harus membiayai hidup, sementara orang tua sudah menikah dengan pasangan masing-masing.” (NA, 2021).

Pandemi Covid-19 mewabah di seluruh dunia termasuk di Indonesia menjadikan semua aktivitas beralih secara daring, mulai dari bekerja, belajar serta beribadah di rumah saja. Penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) daring secara signifikan meningkat, termasuk dalam hal perdagangan jasa seks komersial. Pertumbuhan prostitusi daring di kota-kota besar pada masa pandemi terus bertambah (Kamsah, 2021). Laporan dari KPAI (2020) juga menyebutkan kegiatan prostitusi secara *offline* dan *online* dalam tahun 2020 banyak memanfaatkan pekerja anak dengan angka yang memprihatinkan.

Seperti hasil penelitian yang telah dipaparkan ini, bahwa anak-anak usia 14--18 tahun di Kota Manado menjadi pasar potensial bagi industri seks dengan cara diperdagangkan maupun memperdagangkan diri sendiri. Hasil penelitian menemukan fakta bahwa baik pekerja seks dan mucikari dalam kasus prostitusi ini sama-sama masih remaja atau usia sekolah. Dan mereka sangat familiar dengan penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan dalam menjalankan proses bisnis seks. Hal inilah yang menjadikan dilema bagi pemerintah setempat. Menurut Marcel, pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan penggunaan gadget untuk para pelajar. Hal ini bertujuan agar menghindarkan pelajar sekolah terpapar terlalu banyak konten-konten negatif seperti pornografi, prostitusi dan lainnya. Namun di satu sisi, Pandemi Covid-19 justru membuat penggunaan gadget yang hampir pada setiap aktifitas pelajar.

“Kemarin itu gubernur sudah mengeluarkan surat edaran. Tujuannya supaya anak-anak tidak kecanduan gadget dan konsentrasi untuk belajar. Tetapi adanya pandemi ini situasinya berbeda. Mau tidak mau anak-anak harus dengan gadget karena pembelajaran daring. Dilematis jadinya. Dari assement yang kami lakukan ada 2 anak yang oleh orang tua mereka sendiri mengaku bahwa setahu mereka, anak-anak ini sedang mengikuti pembelajaran daring, ternyata mereka sudah terlibat dalam kasus prostitusi MiChat.” (Pelaksana tugas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulawesi Utara, Marcel Silom, 2021).

Tidak dipungkiri bahwa penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan di kalangan remaja yang memberikan celah dan peluang terjadinya eksploitasi seks daring. Revolusi industri 4.0 mengakibatkan berbagai bidang berubah termasuk yang terjadi dalam bisnis tertua di dunia yaitu prostitusi. Di Kota Manado, bisnis prostitusi berkembang pesat dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kompas (dalam Prasetyadi, 2019) menyebutkan bahwa dengan bermodalkan telepon seluler, paket data, serta aplikasi pesan instan, para perempuan muda di Kota Manado memenuhi kebutuhan dan kemewahan melalui prostitusi daring. Namun kemudahan dalam penggunaan TIK bukan satu-satunya pendorong tunggal dari fenomena ini. Baker (2016) menyebutkan bahwa perdagangan seks adalah perbudakan modern yang merupakan salah satu perusahaan kriminal yang tumbuh paling cepat melalui internet. Perdagangan seks terjadi ketika seorang korban perempuan diperdagangkan berkali-kali setiap hari untuk tujuan seks komersial serta melibatkan banyak orang seperti perekrut, korban, pedagang, dan pembeli.

Karakteristik media sosial dengan berbagai fitur yang ditawarkan bagi pengguna menjadikan bisnis seks semakin berkembang. Seperti yang telah diungkapkan dalam hasil penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu fitur pada aplikasi *MiChat* adalah *nearby* yang memungkinkan para mucikari dan pekerja seks remaja mendapatkan pelanggan di sekitarnya. Wells & Mitchell (2007) mengatakan bahwa fitur-fitur melalui internet dapat memfasilitasi perannya dalam eksploitasi seksual. Populasi yang paling rentan dalam hal ini adalah remaja dengan usia 12 hingga 17 tahun. Apalagi setiap tahunnya, data menunjukkan bahwa

penggunaan internet termasuk media sosial di kalangan remaja terus bertambah (Kominfo, 2017). Melalui media daring ini, para remaja dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi tentang apapun, termasuk juga menggunakannya untuk tujuan-tujuan negatif seperti prostitusi daring. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamosey (2020) juga menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial dan aplikasi daring karena adanya faktor keamanan, kemudahan, serta keuntungan untuk pekerja seks di Kota Manado. Hal ini memengaruhi dan terjadi perubahan pola interaksi antara pekerja seks dengan calon pelanggan secara lebih mudah dan efektif.

Sejalan dengan pendapat Well & Mitchell, Santy Pranawati et al., (2020) juga berpendapat bahwa remaja, baik remaja awal maupun akhir sangat rentan menjadi korban eksploitasi seksual komersial di antaranya karena pengaruh lingkungan dan teman sebaya, keluarga, faktor sosial-psikologis perkembangan tahap usia remaja, kebutuhan akan uang, dan juga penggunaan teknologi. Sementara perdagangan seks perempuan di Kota Manado sendiri juga memiliki sejarah yang panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Tooi (2015) memaparkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak perdagangan perempuan adalah persoalan ekonomi dan kemiskinan. Di samping itu ada budaya yang melekat erat pada perempuan Manado di antaranya budaya ‘pasang aksi’, ingin hidup mewah, ingin cepat kaya dengan cara mudah, serta perempuan harus menopang hidup dan ikut mencari nafkah, membuat mereka memilih pekerjaan yang mudah yaitu dengan melacurkan diri. Para perempuan di Kota Manado juga banyak yang menjadi korban perdagangan seks, namun ada juga yang menjual dirinya sendiri.

Sengaja atau pun tidak sengaja, pemanfaatan media sosial dan aplikasi pesan instan daring yang ditujukan untuk memperdagangkan seks anak maupun remaja adalah bentuk eksploitasi seks. Eksploitasi seks merupakan sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan memberikan imbalan uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial seorang anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam rehabilitasi maupun

pemulihannya serta reintegrasi dengan keluarga atau masyarakat (Hidayat, 2015).

Eksploitasi seks komersial anak juga telah diatur dalam perangkat hukum untuk melindungi anak-anak di Indonesia yaitu mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No.87/2002 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seks Komersial Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88/2002 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Bahkan aturan-aturan ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Perda di tingkat Kota Manado. Meski telah memiliki segala kerangka hukum untuk menangkali berbagai kasus perdagangan seks anak namun tidak langsung menjamin anak-anak Indonesia bebas dari kejahatan tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Hidayat (2015) bahwa kapasitas perangkat hukum ini belum memadai untuk memberantas kasus perdagangan seks anak di Kota Manado.

Eksploitasi seks justru semakin mudah dilakukan dengan menggunakan media daring. Hal ini terlihat dari kasus-kasus prostitusi secara daring yang banyak ditangani oleh kepolisian di Kota Manado, di mana menyuguhkan data bahwa anak-anak di bawah umur/remaja justru semakin banyak terjerat kasus ini. Hal ini merupakan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender melalui media daring yang nilainya sama dengan kekerasan seks di dunia nyata (SAFE-net, 2019). Hasil penelitian juga ini yang menemukan bahwa remaja perempuan banyak dieksploitasi atau dijual oleh pacar sendiri yang bertindak sebagai mucikari untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Hal ini juga berhubungan erat dengan hasil riset *Association for Progressive Commu-nications* (APC) yang menyebutkan bahwa salah satu tipe orang yang paling berisiko mengalami kekerasan berbasis gender *online* adalah seseorang yang terlibat dalam hubungan intim (SAFE-net, 2019). Dalam kasus eksploitasi seks di Kota Manado, mucikari yang adalah orang terdekat korban dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (media sosial/*MiChat*) mengeksploitasi pacar mereka sendiri kepada publik. Hal ini juga diperparah karena pandemi Covid-19, membuat lahan pekerjaan semakin terbatas, banyak perusahaan yang bangkrut, pemutusan hubungan kerja terjadi secara besar-besaran, sehingga pemilihan pekerjaan yang paling mudah yaitu menjual diri. Lundin et al., (2020) menemukan bahwa kekerasan

terhadap perempuan telah meningkat dan terjadi pada satu dari tiga perempuan di seluruh dunia di masa pandemi Covid-19 dikarenakan lebih banyak waktu yang dihabiskan di dalam ruangan, isolasi dari jaringan sosial dan pelindung, dan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Penanganan eksploitasi seks remaja tidak hanya di Kota Manado, tetapi juga secara umum, bukanlah perkara yang mudah. Pemerintah Sulawesi Utara dan Kota Manado juga sudah melakukan berbagai program seperti rehabilitasi, pembinaan, literasi dan lain sebagainya. Namun diperlukan komitmen dari berbagai pihak untuk bersinergi bersama untuk penanganan kasus ini. Para informan dalam penelitian ini juga sepakat bahwa perlu sinergitas antar dinas terkait, tidak hanya polisi, tetapi juga dinas sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komisi perlindungan anak Indonesia, lembaga swadaya masyarakat dan juga peran serta orang tua. Informan juga meminta pemerintah untuk memblokir aplikasi yang marak digunakan pelaku dalam bisnis prostitusi daring. Seperti yang juga direkomendasikan oleh Juditha (2021) bahwa pemerintah (Kemkominfo) melakukan pemblokiran rutin terhadap akun-akun yang digunakan untuk praktik prostitusi daring karena komunikasi dalam jaringannya relatif sangat terbuka dan vulgar. Selain juga *cyber* patroli kepolisian melakukan peningkatan pemantauan dan menindak tegas indikasi perdagangan manusia terutama yang melibatkan anak dan remaja.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kekerasan berbasis gender *online* khususnya eksploitasi seks daring pada remaja di Kota Manado di masa pandemi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial dan aplikasi pesan instan untuk tujuan perdagangan jasa seks di area Kota Manado banyak ditemukan seperti pada *Twitter* dan *Michat*. Pelakunya adalah remaja dan menampilkan foto/video diri dengan busana minim dan erotis. Informasi-informasi yang disampaikan pada akun profil dan linimasa antara lain tarif, syarat pembayaran, syarat penggunaan jasa, ciri diri, nomor ponsel dan testimoni pengguna. *MiChat* merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan untuk bisnis prostitusi daring di Kota Manado. Dengan menggunakan fitur '*nearby*', ditemukan

banyaknya akun yang menyediakan jasa seks seperti *open video call sex*, *open bo*, dan *open video* pribadi dengan beragam harga.

Umumnya akun-akun yang mengeksploitasi seks remaja yang diungkap oleh polisi di Kota Manado ini dikelola oleh admin sekaligus juga bertindak sebagai mucikari dalam memasarkan jasa seks komersial. Namun ada juga akun-akun yang dikelola secara mandiri oleh pekerja seks. Remaja usia 14--18 tahun menjadi pasar potensial bagi industri seks dengan cara diperdagangkan maupun memperdagangkan diri sendiri. Baik pekerja seks maupun mucikarinya sama-sama masih remaja atau usia sekolah. Para remaja ini juga kebanyakan dieksploitasi oleh orang terdekat (pacar) melalui aplikasi *MiChat*. Alasan utamanya karena tuntutan ekonomi. Para pelaku diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara untuk pembinaan karena masih dibawah umur dan sebagai korban eksploitasi seks.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan penggunaan gadget untuk para pelajar dengan tujuan menghindarkan pelajar sekolah terpapar terlalu banyak konten-konten negatif seperti pornografi, prostitusi dan lainnya. Namun di satu sisi, pandemi Covid-19 justru membuat penggunaan gadget yang hampir di setiap aktifitas pelajar. Hal ini justru semakin memicu maraknya kasus eksploitasi seks remaja. Penanganan lainnya adalah melakukan rehabilitasi, pembinaan, serta literasi.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini ditujukan kepada pemerintah pusat (Kemkominfo) untuk tidak memberikan ruang operasi bagi *platform MiChat* di wilayah Indonesia mengingat aplikasi ini banyak digunakan untuk bisnis prostitusi daring. Mendorong pemerintah (Dinas PPPA, Dinas Sosial) untuk pencegahan secara optimal dengan melakukan sosialisasi anti eksploitasi seks anak/remaja untuk menghindarkan mereka menjadi pelaku dan juga korban eksploitasi, terutama di sekolah-sekolah, tempat pariwisata, hotel dan tempat-tempat hiburan lainnya. Termasuk mendorong terus literasi internet sehat kepada anak-anak/remaja. Mendorong sinergitas yang terus menerus antardinas terkait yaitu polisi, dinas sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komisi perlindungan anak Indonesia, lembaga swadaya masyarakat dan juga peran dan partisipasi orang tua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu hingga penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini dapat terlaksana dengan baik. Terimakasih untuk para informan (Bapak Gurling, Bapak Tomy Panaha, Bapak Marcel Silom serta 'NA') yang telah bersedia diwawancarai untuk memperoleh data tentang kasus yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, M. (2020). Ironi ABG Manado Jadi Korban Prostitusi di Tengah Pandemi. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5005191/ironi-abg-manado-jadi-korban-prostitusi-di-tengah-pandemi>
- Alubaidah, M. tetra. (2021). Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Kumparan. <https://kumparan.com/mohammadtetraalubaidah/kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-1v16FRfXjzk/full%0A>
- Baker, D. (2016). *Online sex slaves: The Internet's powerful role in sex trafficking*. <http://commons.emich.edu/honors/464>
- Castells, M. (2002). *The Internet and the Network Society*. In B. Wellmann & C. Haythornthwaite (Eds.) *The Internet in Everyday Life*. Blackwell Publishing Ltd.
- Eddyono, S. ., Hendra, R., & Budiman, A. . (2017). Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya. In Paper: Institute for Criminal Justice Reform.
- Erwin. (2011). Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Indonesia. OMNAS PESKA-ECPAT.
- Farley, M., Franzblau, K., & Kennedy, M. A. (2014). *Online Prostitution and Trafficking*. 1039–1094. [http://www.albanylawreview.org/Articles/Vol77_3/7.3.1039 Farley Franzblau Kennedy.pdf](http://www.albanylawreview.org/Articles/Vol77_3/7.3.1039%20Farley%20Franzblau%20Kennedy.pdf)
- Hidayat, R. (2015). Kajian Bentuk- Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 17(3), 237. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8342>
- Jatmiko, M. I., Muh. Syukron, & Mekarsari, Y. (2020). Covid-19, Harassment and Social Media: A Study of Gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic. *The Journal of Society and Media*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.26740/jsm.v4n2.p319-347>
- Juditha, C. (2021). The Communication Network of *Online Prostitution* in Twitter. *Jurnal ASPIKOM*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i1.826>
- Kamsah. (2021). Geliat Prostitusi *Online* di Tengah Pandemi Covid-19 Meningkat. Makassar.Terkini.Id. <https://makassar.terkini.id/geliat-prostitusi-online-di-tengah-pandemi-covid-19-meningkat/%0A>
- Kavanagh, E., & Brown, L. (2020). Towards a research agenda for examining *online gender-based violence* against women academics. *Journal of Further and Higher Education*, 22(10), 1379–1387. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1688267>

- Khairunisa, I. (2020). Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Unpad.Ac.Id. <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo%0A%0A>
- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. Restu Printing Indonesia.
- Kominfo. (2017). Survey Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta Implikasinya terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat.
- KPAI. (2020). KPAI: Sisi Lain Modus Prostitusi Anak, Dipacari Lalu Dijual. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sisi-lain-modus-prostitusi-anak-dipacari-lalu-dijual%0A>
- Kunze, E. (2010). Sex Trafficking Via the Internet: How International Agreements Address the Problem and Fail to Go Far Enough. *The Journal of High Technology Law*, 10(2), 241.
- Levy, P. (2010). *New Media Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Erlangga.
- Loupatty, A. (2020). Tawarkan Jasa Prostitusi *Online*, 9 Muncikari dan 5 PSK Ditangkap Polisi. *Sulut.Inews.Id*.
- Lundin, R., Armocida, B., Sdao, P., Pisanu, S., Mariani, I., Veltri, A., & Lazzerini, M. (2020). Gender-based violence during the COVID-19 pandemic response in Italy. *Journal of Global Health*, 10(2), 020359. <https://doi.org/10.7189/jogh.10.020359>
- Mamosey, W. E. (2020). Strategi PSK Dalam Menggunakan Media Sosial Di Kota Manado. 13(1), 1–17.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. Jossey-Bass.
- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Prasetyadi, K. O. (2019). Menyibak Prostitusi Daring di Manado. *Kompas*. <https://interaktif.kompas.id/baca/prostitusi-daring/>
- Regar, G. (2020). Musim Covid-19, Tarif Prostitusi Daring di Manado Lebih Banyak dari Bansos, Ini Daftar Pelakunya. *Manadopost.Jawapos.Com*. <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/28/05/2020/musim-covid-19-tarif-prostitusi-daring-di-manado-lebih-banyak-dari-bansos-ini-daftar-pelakunya/>
- SAFE.net. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender *Online*: Sebuah Panduan. 2, 20. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Sanders, T., Campbell, R., Cunningham, S., Pitcher, J., & Scoular, J. (2018). The Point of Counting : Mapping the Internet Based Sex Industry. 7(5), 233–241. <https://doi.org/10.11648/j.ss.20180705.15>
- Santy Pranawati, Irwanto, Soekandar, A., & Matindas, R. W. (2020). Kerentanan Remaja Perempuan Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Bandung. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 198–212. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1868>
- Sebayang, R. (2020). Di Tengah Pandemi, Penggunaan Teknologi Meningkat Pesat. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200723190647-37-175009/di-tengah-pandemi-penggunaan-teknologi-meningkat-pesat%0A>
- Soediono, B. (2014). Info Datin Kemenkes RI Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, 160.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (MixedMethods)*. Alfabeta.
- Sutrisno, H. (2012). *Metode Research*, Jilid I. Andi.
- Tooi, I. (2015). Sejarah Perdagangan Perempuan Di Kota Manado Tahun 1998 - 2012.
- Wells, M., & Mitchell, K. J. (2007). Youth sexual exploitation on the internet: DSM-IV diagnoses and gender differences in co-occurring mental health issues. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 24(3), 235–260. <https://doi.org/10.1007/s10560-007-0083-z>
- Wuisan, D. (2020). Remaja Diperdaya, Praktik Prostitusi *Online* di Sulut Kian Memprihatinkan. *Sindo Manado*. <https://sindomanado.com/2020/05/04/remaja-diperdaya-praktik-prostitusi-online-di-sulut-kian-memprihatinkan/>
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Rajawali Pers.